



PUTUSAN

Nomor: 423/Pdt.G/2015/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.Sapta Indra Sejati, bertempat tinggal di Jalan HRM. Ayoeb, Gang Ketapang, RT.13, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawanti Hotel Bumi Segah, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Annur, RT.14, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 20 November 2015 Nomor



423/Pdt.G/2015/PA.TR., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 09 Juli 2007, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.03.01/PW.01/549/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 16 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah menyewa berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Sapna Sely Putri Artika, umur 14 tahun;
 - b. Muh. Taufik Putra Artika, umur 12 tahun;
 - c. Abd. Halid Putra Artika, umur 8 tahun;
 - d. Humayrah Shifa Putri Artika, umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya telah menikah pada tahun 2000 kemudian bercerai dan rujuk kembali di tahun 2007;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tanpa seijin Pemohon bekerja di Hotel Bumi Segah. Saat ditegur Pemohon, Termohon mengatakan jika hal tersebut bukan urusan Pemohon, hingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami/kepala rumah tangga;
6. Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2015 karena Pemohon curiga jika Termohon memiliki pria idaman lain karena sejak Termohon bekerja, Termohon sangat

Hal. 2 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



membatasi Pemohon untuk melihat hp Termohon, hingga hal ini menambah kecurigaan Pemohon;

7. Bahwa pada bulan Juni 2015 Pemohon sengaja membuntuti Termohon sepulang kerja yang ternyata Termohon dijemput laki-laki lain dan dibawa berputar putar menghindari Pemohon. Saat berhasil ditemui Pemohon Termohon mengaku jika pria yang bersama Termohon tersebut adalah keluarga Termohon. Namun Pemohon tidak percaya pengakuan Termohon tersebut karena sebelumnya Termohon tidak pernah memperkenalkan pria tersebut sebagai keluarga Termohon;

8. Bahwa pada bulan Juni 2015 itu pula saat Pemohon sift malam, Pemohon ditelpon tetangga Pemohon memberi kabar jika Termohon menerima tamu pria ke dalam rumah. Mendengar hal tersebut, Pemohon segera pulang ke rumah kediaman bersama mengecek kebenaran kabar tersebut dan ternyata pria yang diakui Termohon sebagai keluarganya ada di rumah. Karena hal tersebut, antara Pemohon dan Termohon juga pria selingkuhan Termohon mesti didamaikan oleh pihak berwajib dan beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

9. Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

PRIMER :

1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



2.-----

Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi belum berhasil;

Bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Imam Safi'i, S.H.I. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 21 Desember 2015, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil / telah gagal;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil surat permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 3;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 4, bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun

Hal. 4 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



2000 dan kemudian bercerai tahun 2006, lalu rujuk kembali pada tahun 2007;

- Bahwa terhadap poin 5 Termohon membenarkan, bahwa pada tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak izin saat bekerja, bahwa Termohon bekerja izin kepada Pemohon dan Pemohon telah mengizinkan Termohon bekerja;
- Bahwa terhadap poin 6 Termohon membenarkan bahwa bulan Juni 2015 terjadi pertengkaran, Pemohon menuduh Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, namun tuduhan tersebut tidak benar karena laki-laki tersebut adalah sepupu dua kali Termohon, dan antara Termohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil surat permohonan Pemohon pada poin 7;
- Bahwa terhadap poin 8 Termohon membenarkan, bahwa Termohon menerima tamu disaat Pemohon tidak dirumah, dan tamu tersebut seorang laki-laki yang masih keluarga Termohon, dan ketika Pemohon pulang terjadi pertengkaran yang akhirnya didamaikan oleh pihak berwajib, dan akibat pertengkaran tersebut Termohon disuruh pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang Pemohonlah yang memiliki perempuan lain bernama Ainah;
- Bahwa terhadap poin 9 Termohon membenarkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut nafkah untuk empat orang anak masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga keempat anak tersebut dewasa;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah menyampaikan replik dan jawab rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil surat permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 20 November 2015;
- Bahwa Pemohon membenarkan, bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama karena disuruh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa untuk nafkah keempat orang anak Pemohon dan Termohon yang dimohonkan oleh Termohon masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, Pemohon telah menyatakan keberatan mengingat pada saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. SIS dengan gaji pokok per-bulan sebesar 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan ditambah insentif lainnya total berkisar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan gaji tersebut tidak semua dibayarkan Pemohon karena ada potongan hutang Pemohon, dan selama ini Pemohon selalu memberi nafkah kepada keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut, dengan rincian anak paling besar rata-rata Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), anak ke-2 dan ke-3 masing-masing kira-kira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan anak yang paling kecil uang saku kira-kira Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan juga susu formula 4 kaleng (Bebelag), dan harga perkaleng kira-kira Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga atas keadaan tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi keinginan Termohon tersebut untuk memberi nafkah keempat anak

Hal. 6 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



Pemohon dan Termohon melalui Termohon masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena hingga sekarang ini Pemohon masih mengirim nafkah kepada keempat anak melalui pengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon, namun demikian Pemohon akan tetap memberi nafkah secara langsung kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawab rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, selanjutnya Termohon juga menyampaikan replik rekonvensi bahwa Pemohon tetap pada gugatan rekonvensinya, yaitu menuntut nafkah keempat orang anak masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa atas replik rekonvensi Pemohon yang tetap pada gugatan rekonvensinya, Pemohon juga menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya karena selama hidup bersama dan hidup berpisah tersebut Pemohon masih selalu memberi nafkah kepada keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut, dan Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sesuai kemampuan Pemohon tanpa ditentukan besarnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan proses pemeriksaan surat permohonan, jawaban, replik, duplik dan juga gugat rekonvensi, jawab rekonvensi, replik dan duplik rekonvensi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, kemudian sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.16.03.01/PW.01/549/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tertanggal 16 Nopember 2015, bermeterai cukup serta telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi :

1.-----

Saksi, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Putra Tanjung Pura, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar, Gang Kencana RT. 9,, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rinding Gang Ketapang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab hidup berpisahnya Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;

Hal. 8 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasihati/merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SIS, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Gang Madurejo II, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 7 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rinding Gang Ketapang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab hidup berpisahnya Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran,
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasihati/merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon, namun tidak tahu nominalnya, yang jelas gaji pokok Pemohon 2 juta lebih, dan take home bisa mencapai 8 juta lebih dan paling rendah 5 juta-an, karena levelnya satu tingkat dengan saksi, hanya bedanya Pemohon lebih dahulu masuk perusahaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa meneguhkan bantahan Termohon tersebut, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi bernama , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Sukan Tengah, RT.1 Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sudirman di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4-5 bulan;
- Bahwa sekarang ini tiga orang anak Pemohon dan Termohon ikut bersama saksi;

Hal. 10 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak tentu jumlahnya, bila dijumlah untuk anak yang besar kira-kira Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), anak ke-2 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), anak ke-3 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan anak yang kecil 4 kaleng susu harganya kira-kira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan alat bukti lainnya di persidangan, namun Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonan, jawaban dan bantahan semula baik dalam Konvensi dan Rekonvensi, serta tidak lagi bermaksud mengemukakan alat-alat bukti baru untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan mohon segera mendapatkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak Majelis hakim telah menunjuk Imam Safi'i, S.H.I. sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 21 Desember 2015, Hakim Mediator menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan cerai pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon, dan Termohon bekerja di Hotel Bumi Segah tanpa seizin Pemohon, selain itu, Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa Termohon bekerja di Hotel Bumi Segah sudah izin Pemohon dan telah diizinkan oleh Pemohon, selain itu, Termohon tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena laki-laki lain tersebut keluarga Termohon, sepupu dua kali Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan keterangan secukupnya dan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti surat maupun saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 13 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal lebih dari selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon pada pokoknya adalah Termohon membantah, bahwa yang benar Termohon bekerja di Hotel Bumi Segah sudah izin Pemohon dan telah diizinkan oleh Pemohon, selain itu, Termohon tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena laki-laki lain tersebut keluarga Termohon, sepupu dua kali Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan seorang saksi bernama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon pada persidangan tanggal 4 Januari 2015 untuk menghadirkan bukti saksi dipersidangan, namun Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti satu orang saksi tanpa didukung bukti lain, maka satu saksi dianggap tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*), hal ini sesuai ketentuan pasal 306 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak bisa didengar atau dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka dalil

Hal. 14 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



bantahan Termohon tersebut tidak terbukti adanya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahan, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dapat disimpulkan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan antara keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan, maka sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran pada dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon serta Termohon telah menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon, maka dapat dinyatakan hubungan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berada dalam suasana perselisihan yang saat ini telah sampai pada keadaan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka

Hal. 15 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 49 dan 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat atas alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, bahwa pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 orang anak, dan keempat anak

Hal. 16 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kewajiban pemeliharaan anak tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi tentang tuntutan nafkah 4 orang anak masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi nafkah untuk 4 orang anak masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, mengingat gaji pokok Tergugat Rekonvensi yang didapat dari pekerjaannya sebagai karyawan PT. SIS, sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan ditambah insentif lainnya total berkisar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan selama ini Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah kepada keempat anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah kepada anak-anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi tanpa ditentukan besarnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutan dengan alat bukti satu orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bantahan dan kesanggupannya untuk memberi nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan menghadirkan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi II Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti pada saat ini bekerja sebagai karyawan PT. SIS dengan gaji pokok per-bulan sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan take home berkisar antara 5 juta-an hingga 7 juta-an;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti hingga sekarang masih memberi nafkah

Hal. 17 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



kepada keempat anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi namun dengan besaran nafkah yang tidak menentu, dan di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi nafkah kepada keempat anaknya namun dengan ketentuan tanpa ditentukan besaran nafkah yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan telah sanggup untuk memberikan nafkah kepada keempat anaknya, namun untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang belum dewasa perlu ditetapkan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, diantara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah kewajiban bapak menanggung nafkah anak atau anak-anaknya, dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang belum pernah melaksanakan perkawinan (Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang belum berusia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jumlah nafkah anak tersebut sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas kewajaran, dan di persidangan telah terbukti penghasilan Tergugat Rekonvensi gaji pokok Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan take home berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patutlah Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar nafkah anak masing-masing minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa atau belum menikah, sehingga total nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 18 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

II. Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 orang anak yang bernama Sapna Sely Putri Artika, Muh. Taufik Putra Artika, Abd. Halid Putra Artika, dan Humayrah Shifa Putri Artika, setiap bulan minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa;

II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR



dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
S.H.I.**

Moh. Bahrul Ulum,

2. H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.TR